



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALBERTO YOSEP KORWA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YARID RONAL KORWA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /1 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Imanuel A Rumayom, S.H, Romy Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Samparisna E.M. Kbarek, S.H, M.H, James F. Nussi, S.H, Susana Claudia Simbiak, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Kyadawun” GKI Klasis Biak Selatan, berkedudukan di Kantor klasis Biak Selatan Jalan A Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I alberto Yosep Korwa dan Terdakwa II Yarid Ronald Korwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Kaleb Oliv Philipus Korwa”, sebagaimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik



diatur dan diancam pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Alberto Yosep Korwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Yarit Ronald Korwa selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pecahan mangkok porselen warna putih bergambar ayam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman karena antara Para Terdakwa dengan Korban telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALBERTO YOSEP KORWA dan Terdakwa II YARID RONALD KORWA secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dermaga Pelabuhan BMJ Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban KALEB OLIV PHILIPUS KORWA perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika Saksi (Korban) akan mengikuti kegiatan di Kapal Ekspres Bahari namun Kapal yang dimaksud sudah masuk kedalam dermaga sehingga Saksi (Korban) tidak dapat mengikuti acara tersebut, setelah itu Saksi (Korban) memesan bakso yang berada di area dermaga BMJ dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memakan pesanan yang dipesan oleh Saksi (Korban) para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah dalam dermaga melihat Saksi (Korban) kemudian menghampirinya dan Terdakwa I yang sudah terlanjut emosi akan perkataan Saksi (Korban) memukul Saksi (Korban) dengan menggunakan tangan dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian wajah Saksi (Korban) setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (buah) mangkok dan melemparkannya ke arah Saksi (Korban) dan mengenai kepala sebelah kiri dari Saksi (Korban), selanjutnya Terdakwa I menarik Saksi (Korban) dan mencekik leher bagian depan atas kejadian tersebut Saksi (Korban) mengeluarkan darah pada kepala bagian kirinya;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/15/V/2024/RSUD tertanggal 31 Mei 2024 oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr.Izaak Reba, SpKF,MH.Kes yang bersangkutan atas nama KALEB OLIV P KORWA disimpulkan bahwa dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan dan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai nelayan selama enam hari.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim Surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Kaleb P Oliv Korwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan BMJ Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi korban yang merupakan Buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari hendak bekerja namun karena kapal sudah masuk sehingga Saksi memesan bakso di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Ex BMJ dan sementara Saksi sedang makan bakso di Pintu keluar dermaga BMJ, datanglah Para Terdakwa dari arah laut/dari arah dalam dermaga BMJ dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi korban, " Hei ko yang bikin ko pu jago- jago eee." namun Saksi korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I memukul Saksi korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban sehingga Saksi korban membalas pukulan dari Terdakwa I tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II yang melihat hal tersebut menjadi marah dan di saat yang bersamaan Terdakwa II ikut melempar Saksi korban menggunakan piring /mangkok bakso mengenai kepala sebelah kiri Saksi korban, sehingga kepala Saksi sebelah kiri mengeluarkan darah dengan luka panjang 6 cm;
- Bahwa kemudian Saksi korban kembali mengejar dan memukul Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali ikut menarik serta mencekik leher Saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi korban mencoba untuk merontak sehingga Terdakwa I akhirnya melepas ke- 2 (dua) tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi korban berlari pulang ke rumah dan pergi ke rumah Sakit selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban dengan menggunakan ke-2 (dua) tangannya, selain itu Terdakwa II juga menggunakan alat bantu berupa mangkok bakso yang saat itu sedang dipakai Saksi korban untuk makan;
- Bahwa situasi penerangan di tempat Kejadian Perkara saat itu remang-remang agak gelap karena kejadian di malam hari sekitar pukul 19.00 WIT dan ada cahaya lampu dari gerobak mas jualan bakso dan cahaya lampu dari tempat penjual pinang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban telah melakukan visum dan berdasarkan hasil visum diketahui Saksi korban mengalami luka jahitan di kepala sebanyak 6 (enam) jahitan yang panjangnya 6 (enam) cm dengan kedalaman luka 0,4 cm serta luka memar di leher dan di muka di bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara keluarga Saksi korban dengan keluarga Para Terdakwa telah ada upaya perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga Para Terdakwa dengan memberikan uang, piring batu besar dan piring kecil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi korban, Para Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Kisro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan BMJ Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas Saksi yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang bakso di Dermaga pelabuhan BMJ Samau, sedang melayani Saksi korban yang saat itu membeli bakso, kemudian saat Saksi korban sedang duduk makan bakso dan Saksi sedang melayani pembeli, Saksi melihat Para Terdakwa mengejar Korban ke arah dalam dermaga lalu memukul Korban dan melemparkan mangkok bakso yang saat itu sedang dipakai makan oleh Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kemudian membersihkan sisa-sisa pecahan piring / mangkok yang dipakai Para Terdakwa untuk melempar Korban setelah itu Saksi memberikannya kepada ibu penjual pinang yang saat itu berjualan karena ibu penjual pinang tersebut meminta dan berkata, "Jangan dibuang mas sini mas pecahan itu saya yang pegang supaya jadi barang bukti." sehabis itu Saksi pulang meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian sangat gelap karena kejadian di malam hari sekitar pukul 19.00 WIT namun ada cahaya lampu dari gerobak jualan bakso dan cahaya dari lampu-lampu di sekitar dan cahaya lampu dari tempat jualan pinang;
 - Terhadap keterangan Saksi korban, Para Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga BMJ yang beralamat di Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dari arah dalam dermaga menuju keluar dermaga dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di dekat palang pintu keluar dermaga BMJ, Terdakwa I melihat Saksi korban sedang duduk sambil memakan bakso sehingga Terdakwa I memberhentikan sepeda motor dan turun mendekati Korban setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi korban " Kaleb kemarin kamu yang kerumah mau tantang-tantang saya di rumah kah " lalu Korban menjawab "Jadi kamu mau apa?";

- Bahwa kemudian mendengar jawaban Saksi korban tersebut, membuat Terdakwa I menjadi emosi kemudian memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Wajah Saksi korban, setelah itu Korban kembali membalas Terdakwa I dengan memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai Wajah Terdakwa kemudian Terdakwa II yang saat itu juga berada di lokasi kejadian mengambil piring/mangkok yang saat itu digunakan Saksi korban untuk memakan bakso, kemudian dilemparkan kepada Saksi korban sehingga piring/mangkok tersebut mengenai kepala Saksi korban sebelah kiri;

- Bahwa kemudian melihat hal itu Saksi korban langsung membalas dengan mengejar dan memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa I menarik Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa I;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban dikarenakan adanya sebelumnya antara Keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi korban;

- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian sudah sangat gelap sekira pukul 19.00 WIT namun ada cahaya lampu dari meja jualan pinang maupun cahaya lampu dari gerobak mas tukang bakso;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga BMJ yang beralamat di Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIT Para Terdakwa saling berbonceng menggunakan sepeda motor dari rumah hendak menuju ke Dermaga BMJ niat untuk mau ikut giat buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari namun sesampainya di kapal Para Terdakwa melihat penumpang kurang sehingga Para Terdakwa kembali pulang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat di perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor dari arah dalam dermaga menuju keluar dermaga dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan sesampainya di dekat palang pintu keluar dermaga BMJ, Terdakwa I melihat Saksi Korban sedang duduk sambil menyantap bakso sehingga Terdakwa I berhenti dan Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban, "Kaleb kemarin kamu yang ke rumah mau tantang-tantang saya di rumah kah?" lalu Korban menjawab, "Jadi kamu mau apa?" mendengar jawaban Saksi korban kemudian Terdakwa I menjadi emosi dan memukul Korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Wajah Korban, setelah itu Saksi korban kembali membalas memukul Terdakwa I dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai Wajah Terdakwa I;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa II yang saat itu juga di lokasi kejadian kemudian mengambil piring /mangkok yang sebelumnya digunakan untuk memakan bakso kemudian dilemparkan ke arah Saksi korban sehingga piring/mangkok tersebut mengenai di kepala Korban sebelah kiri;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Saksi korban kemudian mengejar dan memukul Terdakwa II, setelah itu datang Terdakwa II dan menarik Korban dengan cara mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diamankan oleh beberapa orang yang berada di sekitar TKP lalu Saksi korban karena ketakutan langsung lari menjauhi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban sempat lari kembali ke arah Para Terdakwa sambil mengambil batu untuk melempar Para Terdakwa namun tidak jadi sehingga Korban berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban dikarenakan adanya sebelumnya antara Keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian sudah sangat gelap sekira pukul 19.00 WIT namun ada cahaya lampu dari meja jualan pinang maupun cahaya lampu dari gerobak mas tukang bakso;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa dan Penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum No. Ver / 451.6 / 15 / V / 2024 / RSUD tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Biak Numfor dengan dokter pemeriksa dr. Izak Reba, Sp.KF,M.H, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan dan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka tersebut tidka mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pecahan Mangkok Porselen Warna Putih Bergambar Ayam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan BMJ Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, tepatnya sekitar pukul 18.20 WIT Para Terdakwa yang saling berbonceng menggunakan sepeda motor dari rumah hendak menuju ke Dermaga BMJ niat untuk mau ikut giat buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari, namun sesampainya di kapal, Para Terdakwa melihat penumpang kurang sehingga Para Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor dari arah dalam Dermaga menuju keluar Dermaga dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan sesampainya di dekat palang pintu keluar Dermaga BMJ, Para Terdakwa melihat Korban yang bersamaan dengan itu yang merupakan buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari sedang makan bakso di Pintu keluar Dermaga BMJ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan mendatangi Korban sambil bertanya kepada korban, " Hei ko yang bikin ko pu jago- jago eee." namun Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah Korban sehingga Korban membalas pukulan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang melihat hal tersebut menjadi marah dan di saat yang bersamaan Terdakwa II ikut melempar Korban menggunakan piring /mangkok bakso mengenai kepala sebelah kiri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik



Korban, sehingga kepala Korban sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Korban kembali mengejar dan memukul Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali ikut menarik serta mencekik leher Korban menggunakan kedua tangannya kemudian Korban mencoba untuk merontak sehingga Terdakwa I akhirnya melepas ke- 2 (dua) tangannya;
- Bahwa kemudian Korban berlari pulang ke rumah dan pergi ke Rumah Sakit selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan ke-2(dua) tangannya, selain itu Terdakwa II juga menggunakan alat bantu berupa mangkok bakso yang saat itu sedang dipakai Korban untuk makan;
- Bahwa situasi penerangan di tempat Kejadian saat itu remang-remang agak gelap karena kejadian di malam hari sekitar pukul 19.00 WIT dan ada cahaya lampu dari gerobak mas jualan bakso dan cahaya lampu dari tempat penjual pinang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban telah melakukan visum dan berdasarkan hasil visum diketahui ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan dan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara Korban dengan Para Terdakwa telah ada upaya perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga Para Terdakwa dengan memberikan uang, piring batu besar dan piring kecil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, yang menyatakan bernama Alberto Yosep Korwa dan Yarit Ronald Korwa yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah diri Para Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau ada orang banyak bias melihatnya (*in het openbaar*), atau diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa unsur secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersengkongkol untuk melakukan kekerasan, bersekolongkolnya bias dilakukan saat kejadian tersebut atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan mengutip pendapat R. Soesilo memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian terhadap manusia atau barang adalah manusia tersebut bias siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya, sementara barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui jika Korban telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan BMJ Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, tepatnya sekitar pukul 18.20 WIT Para Terdakwa yang saling berbonceng menggunakan sepeda motor dari rumah hendak menuju ke Dermaga BMJ niat untuk mau ikut giat buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari, namun sesampainya di kapal Para Terdakwa melihat penumpang kurang sehingga Para Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa kemudian saat di perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor dari arah dalam dermaga menuju keluar dermaga dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan sesampainya di dekat palang pintu keluar Dermaga BMJ, Para Terdakwa melihat Korban yang bersamaan dengan itu yang merupakan buruh bagasi di Kapal Ekspres Bahari sedang makan bakso di Pintu keluar Dermaga BMJ;

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan mendatangi Korban sambil bertanya kepada Korban, " Hei ko yang bikin ko pu jago- jago eee." namun Saksi korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah Korban sehingga Korban membalas pukulan dari Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II yang melihat hal tersebut menjadi marah dan di saat yang bersamaan Terdakwa II ikut melempar Korban menggunakan piring /mangkok bakso mengenai kepala sebelah kiri Korban, sehingga kepala Korban sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa kemudian Korban kembali mengejar dan memukul Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali ikut menarik serta mencekik leher Korban menggunakan kedua tangannya kemudian Korban mencoba untuk merontak sehingga Terdakwa I akhirnya melepas ke- 2 (dua) tangannya;

Menimbang bahwa kemudian Korban berlari pulang ke rumah dan pergi ke rumah Sakit selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan ke-2 (dua) tangannya, selain itu Terdakwa II juga menggunakan alat bantu berupa mangkok bakso yang saat itu sedang dipakai Korban untuk makan;

Menimbang bahwa situasi penerangan di tempat Kejadian saat itu remang-remang agak gelap karena kejadian di malam hari sekitar pukul 19.00 WIT dan ada cahaya lampu dari gerobak mas jualan bakso dan cahaya lampu dari tempat penjual pinang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban telah melakukan visum dan berdasarkan hasil visum diketahui ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan dan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa antara Korban dengan Para Terdakwa telah ada upaya perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga Para Terdakwa dengan memberikan uang, piring batu besar dan piring kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan kekerasan berupa pemukulan, pelemparan piring serta pencekikan kepada Korban di Dermaga Pelabuhan BMJ yang merupakan tempat umum, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman dikarenakan antara Para Terdakwa dan Korban telah ada upaya perdamaian dengan memberikan uang, piring batu besar dan piring kecil sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan percobaan atau putusan yang meringankan kepada Para Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik



dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pecahan mangkok porselen warna putih bergambar ayam karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Kampung setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Alberto Yosep Korwa dan Terdakwa II Yarit Ronald Korwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pecahan mangkok porselen warna putih bergambar ayam
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)